



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah menjelaskan Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan menetapkan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender skala Kabupaten, Kecamatan dan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Tanah Datar tentang pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 3.Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN TANAH DATAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.

3. Bupati....

3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan adat istiadat tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Analisis Gender adalah Proses Analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki laki dan perempuan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan dan keadilan Gender.
13. Gender Budget Statemen / Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disebut (GBS) adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
14. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
16. Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelakasa penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai Instansi/Lembaga di Daerah.
17. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disebut LPM adalah Lembaga, Organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan PUG bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan berspektif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan gender dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun kebijakan Program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang di tuangkan dalam RPJM Nagari dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari.
- (3) Penyusunan Kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui analisis gender

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender Gender Analisis Pathway atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Analisis Gender terhadap dokumen pelaksanaan dan anggaran pemerintah Nagari dilakukan oleh masing-masing Nagari.

(4) Pelaksanaan...

- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.
- (3) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Pemerintah Nagari dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen pelaksanaan anggaran Nagari.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang dalam perencanaan daerah mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender.
- (2) Rencana kerja Perangkat Daerah yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari mengoordinasikan dengan Pemerintah Nagari terhadap penyusunan RPJM Nagari dan rencana anggaran Pemerintah Nagari yang responsif gender.
- (2) Rencana kerja Pemerintah Nagari yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1 Pelaksanaan di Daerah

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 10

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan Pengarusutamaan Gender di seluruh Perangkat Daerah dibentuk POKJA PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah.

(3) Kepala...

- (3) Kepala Baperlitbang sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kepala Sekretariat PUG Daerah.
- (4) Pembentukan POKJA PUG Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Wali Nagari;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. memfasilitasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender kabupaten;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j beranggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran yang berperspektif gender, atau tenaga ahli di bidang analisis anggaran.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Paragraf 2

Pelaksanaan di Kecamatan

Pasal 14

- (1) Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kecamatan.
- (2) Tanggung jawab Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Camat.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Pelaksanaan di Nagari

Pasal 15

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Nagari.
- (2) Tanggung jawab Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Nagari.

Paragraf 4
Focal Point

Pasal 16

- (1) Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Unit Kerja ;
 - b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
 - c. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan Perangkat Daerah ;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja ;
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Focal Point PUG pada setiap Nagari yaitu sekretaris Nagari.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Nagari;
 - b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Nagari yang Responsif Gender;
 - c. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada Wali Nagari; dan
 - d. Mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada Nagari ;
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Wali Nagari.

BAB IV
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (2) Wali Nagari melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Camat.

Pasal 19

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 20

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang dibidang perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan RENJA Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 22

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi;

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Nagari dan Perangkat Daerah Kabupaten;
- c. Peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG ; dan
- d. Strategi pencapaian kinerja;

Pasal 23...

Pasal 23

Camat melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Nagari;
- b. Peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
- c. Strategi pencapaian kinerja;

BAB VI PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada perangkat daerah yang terkait dengan Pelaksanaan PUG.

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Nagari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 5 Maret 2018
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 5 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,

ttd.

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002

